



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR 13 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**KETENAGALISTRIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan dibidang ketenagalistrikan diperlukan upaya secara optimal dalam pemanfaatan sumber-sumber energi tenaga listrik sehingga terjamin ketersediaan tenaga listrik;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pengawasan, pembinaan dan kewenangan lainnya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, diperlukan mekanisme regulasi sebagai landasan hukum sehingga dapat memberi manfaat yang positif bagi tertib pengaturan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-2-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-3-

11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
dan  
BUPATI SINJAI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
KABUPATEN SINJAI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Bupati adalah Bupati Sinjai.
6. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
7. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-4-

8. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
9. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
10. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
11. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
12. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
13. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
14. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
15. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
16. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
17. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
18. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
19. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
20. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.

## **BAB II ASAS**

### **Pasal 2**

Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:

- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
- e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
- f. kaidah usaha yang sehat;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-5-

- g. keamanan dan keselamatan;
- h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
- i. otonomi daerah.

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan dasar hukum dalam rangka pemberian izin dan wajib daftar bagi usaha ketenagalistrikan, pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- c. mendukung program pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional; dan
- d. mengelola dan melestarikan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Sinjai dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, mendukung iklim dunia usaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup.

### **BAB IV KEWENANGAN PENGELOLAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Kewenangan Pengelolaan Pemerintah Daerah dibidang ketenagalistrikan meliputi:
  - a. penetapan Peraturan Daerah Kabupaten di bidang ketenagalistrikan;
  - b. penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Kabupaten;
  - c. penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha dan perseorangan yang wilayah usahanya dalam Daerah;
  - d. penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk Badan Usaha dan perseorangan yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - f. penetapan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah;
  - g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-6-

- h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang Izin Operasi yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - i. penetapan izin penggunaan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah;
  - j. pembinaan dan pengawasan kepada orang/badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk Daerah;
  - l. penetapan sanksi administratif kepada orang/badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  - m. pengelolaan data dan informasi ketenagalistrikan;
  - n. penyiapan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan ketenagalistrikan;
  - o. menetapkan sertifikat uji laik operasi sesuai dengan kewenangannya;
  - p. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, dan pengawasan dalam rangka pengelolaan ketenagalistrikan;
  - q. melaksanakan kewenangan di bidang ketenagalistrikan yang diperbantukan oleh Pemerintah;
  - r. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pengelolaan ketenagalistrikan; dan
  - s. melakukan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pengelolaan ketenagalistrikan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang secara teknis membidangi ketenagalistrikan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD yang secara teknis membidangi ketenagalistrikan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

**BAB V**  
**USAHA KETENAGALISTRIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 5**

Usaha Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-7-

## **Bagian Kedua Usaha Penyediaan Tenaga Listrik**

### **Pasal 6**

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

### **Pasal 7**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi jenis usaha:
  - a. pembangkitan tenaga listrik;
  - b. transmisi tenaga listrik;
  - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
  - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan / atau penjualan tenaga listrik.
- (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Klasifikasi, kualifikasi dan Sertifikat Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik mengikuti ketentuan Peraturan yang berlaku.

### **Pasal 8**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-8-

- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan swadaya masyarakat sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

### **Pasal 9**

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

### **Pasal 10**

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

### **Pasal 11**

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

### **Pasal 12**

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

## **Bagian Ketiga Usaha Penunjang Tenaga Listrik**

### **Pasal 13**

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-9-

#### **Pasal 14**

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
  - a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
  - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
  - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
  - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
  - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
  - f. penelitian dan pengembangan;
  - g. pendidikan dan pelatihan;
  - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
  - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
  - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
  - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha, yang meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (3) Badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
  - a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
  - b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-10-

## **BAB VI PERIZINAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 16**

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 13 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.

#### **Pasal 17**

- (1) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas :
  - a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
  - b. Izin Operasi.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik wajib memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

### **Bagian Kedua Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik**

#### **Pasal 18**

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

#### **Pasal 19**

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangan.

#### **Pasal 20**

- (1) Penyediaan tenaga listrik dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta, swadaya masyarakat, dan perorangan setelah mendapatkan izin usaha.
- (2) Permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. akta pendirian perusahaan;
  - c. profil perusahaan;
  - d. nomor Pokok Wajib Pajak;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-11-

- e. kemampuan pendanaan (minimal aset 30% dari nilai investasi);
  - f. izin prinsip; dan
  - g. status tanah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi pemohon izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh swadaya masyarakat dan perseorangan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. studi kelayakan yang telah mendapat rekomendasi teknis;
  - b. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
  - c. diagram satu garis (*single line diagram*);
  - d. jenis dan kapasitas usaha;
  - e. jadwal pelaksanaan pembangunan;
  - f. jadwal pengoperasian;
  - g. amdal atau UKL dan UPL; dan
  - h. izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 21**

Usaha Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Umum dengan wilayah usaha dalam Kabupaten dan tidak terhubung kedalam Jaringan Transmisi Nasional hanya dapat dilakukan berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diberikan oleh Bupati.

**Bagian Ketiga  
Izin Operasi**

**Pasal 22**

- (1) Setiap Usaha Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas 200 KVA (dua ratus kilo volt ampere) ke atas wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Dikecualikan terhadap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kapasitasnya dibawah 200 KVA (dua ratus kilo volt ampere) wajib terdaftar di Pemerintah Daerah.
- (3) Tatacara persyaratan perizinan dan wajib terdaftar sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 23**

- (1) Izin Operasi diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan meliputi:
  - a. penggunaan utama;
  - b. penggunaan cadangan;
  - c. penggunaan darurat; dan
  - d. penggunaan sementara.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-12-

- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c hanya diberikan apabila kapasitas pembangkitnya tidak melebihi daya tersambung dari penggunaan utama.

**Pasal 24**

Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib:

- a. diperbaharui apabila diadakan perubahan sifat penggunaan tenaga listrik;
- b. diperbaharui apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkit dari jumlah kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diizinkan.

**Pasal 25**

- (1) Permohonan izin operasi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapinya persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. akte Pendirian Perusahaan;
  - c. profil perusahaan; dan
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak berlaku untuk pemohon Lembaga Swadaya Masyarakat dan perorangan.
- (4) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
  - b. diagram satu garis (single line diagram);
  - c. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
  - d. jadwal pembangunan;
  - e. jadwal pengoperasian; dan
  - f. izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 26**

- (1) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Pemegang Izin Operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-13-

### **Bagian Keempat Masa Berlakunya Izin**

#### **Pasal 27**

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Wajib terdaftar diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat didaftar ulang.
- (5) Tatacara pemberian izin diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Bagian Kelima Uji Laik Operasi**

#### **Pasal 28**

- (1) Setiap pembangkitan tenaga listrik dan instalasi tenaga listrik harus mempunyai Uji Laik Operasi.
- (2) Uji laik operasi terdiri dari:
  - a. Uji laik operasi pembangkit tenaga listrik; dan
  - b. Uji laik operasi instalasi tenaga listrik.
- (3) Uji laik operasi pembangkit tenaga listrik dan instalasi tenaga listrik untuk memenuhi persyaratan aspek amdal, aman, dan ramah lingkungan.

#### **Pasal 29**

Pelaksanaan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain:

- a. Dilaksanakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) atau perusahaan jasa inspeksi teknis yang telah diakreditasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Kegiatan uji laik operasi pada huruf a, disaksikan oleh inspektur ketenagalistrikan.

#### **Pasal 30**

Setiap kegiatan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pemohon, pelaksana dan Petugas Teknis.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-14-

### **Pasal 31**

Laporan teknik uji laik operasi yang telah memenuhi persyaratan kemudian dievaluasi oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala SKPD teknis yang membidangi kelistrikan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Tim untuk diterbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) oleh Bupati.

### **Pasal 32**

Ketentuan dan tatacara permohonan dan pemberian sertifikat laik operasi diatur oleh Bupati.

### **Bagian Keenam Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik**

### **Pasal 33**

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Bupati.
- (2) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan izin usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 34**

Persyaratan dan tatacara untuk mendapatkan izin usaha penunjang tenaga listrik diatur oleh Bupati.

## **BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemegang Izin**

### **Pasal 35**

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berhak :
  - a. melintasi sungai atau danau baik diatas maupun di bawah permukaan;
  - b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah;
  - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
  - d. masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
  - e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau bawah tanah;
  - f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
  - g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-15-

- (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berkewajiban :
- a. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul akibat usaha yang dijalankan;
  - d. memenuhi persyaratan lainnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam persyaratan pemberian izin usaha ketenagalistrikan;
  - e. menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Instansi teknis; dan
  - f. melaporkan setiap perubahan yang terjadi berkaitan dengan usahanya;
  - g. memberi informasi/penjelasan yang tepat, serta memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pengecekan/pengawasan dilapangan terhadap pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan.

## **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Konsumen**

### **Pasal 36**

- (1) Konsumen berhak untuk :
- a. mendapat pelayanan yang baik;
  - b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
  - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila terdapat gangguan tenaga listrik;
  - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen berkewajiban untuk :
- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
  - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
  - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
  - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
  - e. mentaati persyaratan teknik di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-16-

## **BAB VIII PENGUNAAN TANAH**

### **Pasal 37**

Penggunaan tanah untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan setelah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

### **Pasal 38**

- (1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

### **Pasal 39**

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.

### **Pasal 40**

- (1) Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan untuk:
  - a. tanah di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi;
  - b. bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan
  - c. bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan rendah dan saluran udara tegangan menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-17-

#### **Pasal 41**

- (1) Besaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditetapkan oleh lembaga penilai independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Besaran kompensasi ditetapkan berdasarkan formula perhitungan kompensasi dikalikan dengan harga tanah, bangunan dan tanaman.

#### **Pasal 42**

Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan dan tata cara pembayaran kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX**

## **HARGA JUAL TENAGA LISTRIK, SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK, DAN TARIF TENAGA LISTRIK**

### **Bagian Kesatu**

#### **Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik**

#### **Pasal 43**

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- (3) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan oleh badan usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan persetujuan atau harga patokan yang ditetapkan Bupati dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Harga jual tenaga listrik atau harga sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.
- (5) Harga jual tenaga listrik atau harga sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (6) Penyesuaian harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-18-

#### **Pasal 44**

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan dilampiri paling sedikit kesepakatan harga jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua Tarif Tenaga Listrik**

#### **Pasal 45**

- (1) Bupati menetapkan Tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai , dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnnya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati Dalam menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
  - a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
  - b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
  - c. kaidah industri dan niaga yang sehat; biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
  - d. efisiensi perusahaan;
  - e. skala perusahaan dan interkoneksi sistem; dan
  - f. tersedianya sumber dana untuk investasi.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mengatur biaya-biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen.
- (4) Untuk mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketenagalistrikan.
- (5) Ketentuan dan tata cara permohonan dan penetapan tarif tenaga listrik diatur oleh Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-19-

## **BAB X KETEKNIKAN**

### **Bagian Kesatu Keteknikan**

#### **Paragraf 1 Keselamatan Ketenagalistrikan**

##### **Pasal 46**

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan ketenagakerjaan dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konsumen dan masyarakat berhak mendapat perlindungan dan jaminan keselamatan atas semua hal kegiatan ketenagalistrikan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
  - a. andal dan aman bagi instalasi;
  - b. aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan
  - c. ramah lingkungan.
- (4) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
  - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
  - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
- (5) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (6) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia.
- (7) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 2 Standarisasi**

##### **Pasal 47**

- (1) Bupati memberlakukan standar wajib di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Dalam memberlakukan standar wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-20-

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi dibidang ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3 Instalasi Tenaga Listrik**

#### **Pasal 48**

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Instalasi pembangkit tenaga listrik;
  - b. Instalasi transmisi tenaga listrik; dan
  - c. Instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
  - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
  - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

#### **Pasal 49**

- (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Bupati dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.
- (5) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang dapat ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi.
- (6) Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi.
- (7) Lembaga inspeksi teknik sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-21-

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai instalasi tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 4 Tenaga Teknik**

#### **Pasal 50**

- (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi, Bupati dapat menunjuk lembaga sertifikasi kompetensi atau pejabat untuk melakukan sertifikasi tenaga teknik.
- (5) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang dapat ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai sertifikasi kompetensi.
- (6) Bupati menetapkan standar kompetensi tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Tenaga teknik yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah kabupaten Sinjai wajib melaporkan dan mendaftarkan kelembagaan organisasi kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi kelistrikan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 51**

Dalam pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3), Bupati dapat dibantu oleh panitia akreditasi ketenagalistrikan.

#### **Pasal 52**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga teknik, sertifikasi kompetensi, tata cara pemberian sertifikat dan akreditasi diatur dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-22-

**Bagian Kedua**  
**Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika.**

**Pasal 53**

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan
  - b. setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
  - b. serat optik pada jaringan;
  - c. konduktor pada jaringan; dan
  - d. kabel pilot pada jaringan.
- (4) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan dilampiri dokumen paling sedikit berupa:
  - a. identitas pemohon;
  - b. identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan;
  - c. profil calon pemanfaat jaringan;
  - d. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
  - e. jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
  - f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Lingkungan Hidup**

**Pasal 54**

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-23-

## **BAB XI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

### **Pasal 55**

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program-program yang akan dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 56**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (2) pembinaan dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
  - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
  - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
  - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
  - e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
  - f. penggunaan tenaga kerja asing;
  - g. pemenuhan tingkat mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
  - h. pemenuhan persyaratan perizinan;
  - i. penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik; dan
  - j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat:
  - a. melakukan inspeksi di lapangan;
  - b. meminta laporan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik;
  - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; dan
  - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-24-

- (4) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada inspektur ketenagalistrikan Kabupaten.
- (5) Inspektur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan/diangkat oleh Bupati.
- (6) Tata kerja, tugas pokok, fungsi dan kewenangan inspektur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat berkoordinasi dan memperhatikan pertimbangan Instansi terkait.
- (8) Pembiayaan kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan dibebankan kepada Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten.

**BAB XI  
PENYIDIKAN**

**Pasal 57**

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha ketenagalistrikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Ketenagalistrikan;
  - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Ketenagalistrikan;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Ketenagalistrikan;
  - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Ketenagalistrikan;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-25-

- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan; dan
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Ketenagalistrikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 58**

- (1) Setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan pemegang izin operasi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan daerah ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan/atau izin operasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu teguran paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum melaksanakan kewajibannya, Bupati mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
- (8) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-26-

### **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 59**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1), dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan daerah.

#### **Pasal 60**

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh badan, korporasi/perusahaan pidana dan denda dijatuhkan pada pengurusnya.

### **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 61**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha dan telah memiliki izin berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebelumnya, maka pendaftaran atau izin tersebut tetap berlaku sampai masa berakhirnya izin tersebut, untuk kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin wajib memiliki izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha, dan belum memiliki izin berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebelumnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dan telah melaksanakan kegiatan usaha, wajib mendaftarkan kepada pemerintah daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung berlakunya Peraturan Daerah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-27-

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 62**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 18 Oktober 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 26 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

H. TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 13



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-28-

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG  
KETENAGALISTRIKAN

I. UMUM

Bahwa tenaga listrik merupakan kebutuhan sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Penyediaan tenaga listrik dapat diusahakan oleh Pemerintah maupun swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, maka pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap usaha ketenagalistrikan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur Izin Usaha Ketenagalistrikan di Kabupaten Sinjai dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-29-

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa usaha penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi" adalah bahwa penggunaan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas mengandalkan pada kemampuan sendiri" adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan mengutamakan kemampuan dalam negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kaidah usaha yang sehat" adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup di sekitar instalasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan" adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar.

Huruf i

Cukup jelas.

A y a t ( 2 )

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-30-

- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-31-

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “biaya lain” dalam ketentuan ini, antara lain:

a. biaya penyambungan;

b. uang jaminan langganan;

c. biaya denda keterlambatan pembayaran listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-32-

- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 55